

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Raharjo. 2002. *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti.
- A Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djohari Santoso. 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. 2019. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*. Fakultas Hukum. Lhokseumawe.
- HS Salim. 2017. *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komariah. 2005. *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mariam Darus Badzulzaman. dkk, 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Nico Ngani dan Qirom Meliala.1985. *Sewa Beli* (teori dan praktik).Yogyakarta.

Nindyo Pramono.2003. *Hukum Komersil*, Jakarta : Pusat Penerbitan UT.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.
Surabaya: PT. Bina Ilmu.

P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:
Djambatan.

R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Setiawan,.R.1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bima Cipta. Bandung.

Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. UNS. Surakarta.

Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*.Yogyakarta: Liberty.

Suharsimi Arikunto.2013. *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali.

Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*.
Bandung.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum
Perusahaan*. Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. Skripsi/Disertasi dan Jurnal

- Anggraini, Dini (2013). "Studi Tentang Perilaku Pengguna Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda", *ejournal Sosiatri-Sosiologi*. 1 (1).
- Anita Afriana, dkk. (2018). "Konseptual Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Small Claims Prosedure di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol.11 No.3.
- Chory Ayu Sugesti. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan oleh Konsumen di Kota Singaraja". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. III, No. 3.
- Dasty Listiawati. (2015). "Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Komsumen". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Hylida Myrandha Syabai'ini dan Tundjung Herning Sitabuana. (2021). "Tanggung jawab Perusahaan Penyedia Layanan Aplikasi Go-Jek Terkait Pesanan (Orderan) Fiktif Pengguna Layanan Aplikasi Go-Jek Terhadap Driver". dalam *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4, Nomor 1, Juni.
- Lisa Novalia Cuyana. (2020). "Perlindungan Hukum Atas Pembatalan Order Pembelian Makanan Secara Sepihak Oleh Konsumen Melalui Layanan Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek." dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, Nomor 1, Januari-Juni.
- L.P. Suci Arini. (2001). "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perjanjian Sepihak Terhadap Penyedia Layanan Jasa Pesan Antar Makanan di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, No.5.
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. (2016). "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Hukum*, Vol, 1No.1, Universitas Surya Darma.
- Petra Dunan Ginting. (2020). "Tanggung Jawab Yuridis Atas Pembuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Di Tempat Melalui E-Commerce", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29898/160200532.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Ramita Oktavina,(2020).“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Di Pekanbaru (Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Perjanjian Perdata)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/8040/1/161010373.pdf>

Sujana Donandi S.(2016).“Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi”. dalam *jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Volume 2, Nomor 1.

Sri Wahyuni,(2019).“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”.*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14989/1/15220029.pdf>

Theo Yudhistiro,(2018).“Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengangkutan Makanan Melalui Layanan Go-Food Dalam Hal Terjadi Selisih Harga Dari Yang Disepakati Pada Aplikasi Go-Jek”.*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/7125/13410182.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Triana Mila Komang,dkk.(2022). “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Driver Online Grab Dalam Terjadinya Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen di Kota Singaraja,” *e-Jurnal Komunikasi Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.5, No.2.

Tumuwe Riswanto dkk (2018).“Pengguna Ojek Online dikalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado”, *Journal Of Social and Culture*. XI (21A):10. Issn 1979-0481.

Zean Rindu Alifa (2022). “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

D. Sumber Wawancara

Hamdani, Wakil Ketua BPSK Aceh Utara, *Wawancara*, Tanggal 21 Desember 2023.

Jafruddin, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 27 Desember 2023.

Mirza, Pelaku Usaha *Driver Online*, *Wawancara*, Tanggal 22 Desember 2023.

M. Yudi, Pelaku Usaha *Driver Online*, *Wawancara*, Tanggal 22 Desember 2023.

Indriani, Konsumen Pemesanan *Online*, *Wawancara*, Tanggal 21 Desember 2023.

Sylvina, Konsumen Pemesanan *Online*, *Wawancara*, Tanggal 4 Januari 2024.

Putri, Konsumen Pemesanan *Online*, *Wawancara*, Tanggal 4 Januari 2024.

Sunardi, Kepala Cabang Maxim Kota Lhokseumawe, *Wawancara*, Tanggal 20

April 2024.